



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 421.1/68.3/1/2017

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2017

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 menyebutkan "Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surakarta tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA ...

- KEDUA : Setiap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah memberikan layanan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis;
- KETIGA : Pemenuhan atas 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dikoordinasikan oleh Kepala UPT Pendidikan Kecamatan sebagai Pembina Administratif secara langsung;
- KEEMPAT : Pengawas TK/SD bertanggung jawab dalam hal pembinaan teknis pendidikan pada PAUD formal / TK sesuai peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Penilik PAUD bertanggung jawab dalam hal pembinaan teknis pendidikan pada PAUD non formal (KB, TPA dan SPS) sesuai peraturan yang berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surakarta
pada tanggal : 7 November 2017



WALIKOTA SURAKARTA

HADI RUDYATMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 421.1/68.3/1/2017
TENTANG :
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2017

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2017

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	LAYANAN
1.	PAUD NEGERI ANAK INDONESIA	PURWOSARI RT. 02 RW 13 KECAMATAN LAWEYAN SURAKARTA	TK/KB/TPA/SPS
2.	PAUD NEGERI PEMBINA BHINEKA	JL. NYI AGENG SERANG SEMANGGI RT. 05 RW. VI KECAMATAN PASARKLIWON SURAKARTA	TK/KB/TPA/SPS


WALIKOTA SURAKARTA

HADI RUDYATMO

